

Peran Bea Cukai Dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pemberdayaan UMKM Yang Berorientasi Ekspor Di Kota Tanjungpinang

Anggriany Cristin Hutabarat

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang

Yulia Yulia

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang

Korespondensi penulis : anggrianyc@gmail.com

Abstract: This article discusses the role of Customs Tanjungpinang in the empowerment of Micro, Small and medium enterprises (MSMEs), especially in the city of Tanjungpinang. MSMEs can have a significant impact on increasing economic growth, especially in Tanjungpinang City. The purpose of this study is to determine that Customs is very active in improving the economy by empowering SMEs in the city of Tanjungpinang. The data collection method used in this article is a qualitative approach method. The result of this article is how the role of Customs empowers Micro, Small and medium enterprises (MSMEs) which greatly impacts the increase in economic growth.

Keywords: Role, MSMEs, Customs

Abstrak. Artikel ini membahas tentang peran Bea Cukai Tanjungpinang dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya di Kota Tanjungpinang. UMKM dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Tanjungpinang. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwasanya Bea Cukai sangat berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian dengan memberdayakan UMKM yang ada di Kota Tanjungpinang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini adalah metode pendekatan kualitatif. Hasil dari artikel ini adalah bagaimana peran Bea Cukai memberdayakan UMKM yang sangat berdampak bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Peran, UMKM, Bea Cukai

PENDAHULUAN

Di era globalisasi, sektor perekonomian masih menjadi penopang utama pembangunan nasional dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia, maupun pembangunan daerah untuk lingkup yang lebih kecil. UMKM saat ini merupakan salah satu penggerak dan penopang perekonomian, khususnya ekonomi rakyat. Kota Tanjungpinang sebagai Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan salah satu pusat perdagangan dan perekonomian daerah, juga aktif dalam mendorong dan mendukung pertumbuhan UMKM serta memberdayakannya sebagai penggerak ekonomi masyarakat setempat.

Sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, UMKM perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional

yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Pemberdayaan UMKM yang dimaksud, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Dalam mendorong dan mendukung pertumbuhan UMKM tentu saja pemerintah Kota Tanjungpinang tidak bisa bergerak sendiri tanpa melibatkan pihak terkait lainnya. Salah satu pihak yang memiliki peran dan telah aktif dalam mendukung pertumbuhan UMKM adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), melalui satuan kerja yang berada di Kota Tanjungpinang yaitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang, atau yang lebih dikenal dengan Bea Cukai Tanjungpinang. Bea Cukai Tanjungpinang mengambil langkah untuk meningkatkan perekonomian yang ada di kota Tanjungpinang dengan memberdayakan UMKM yang dapat berorientasi ekspor dengan merujuk pada kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 TAHUN 2008 tentang UMKM, serta kebijakan terkait dalam lingkup Kementerian Keuangan.

Bea Cukai mempunyai empat tugas dan fungsi yaitu, *industrial assistance* (pendampingan dan penunjang dunia industri), *trade facilitator* (memfasilitasi perdagangan), *community protector* (perlindungan masyarakat), dan *revenue collector* (pemungut pajak). Selain itu terdapat satu tugas dan fungsi tambahan yaitu sebagai *border protection* atau penjaga perbatasan. Pasca wabah virus covid 19, keuangan negara Indonesia sangat rendah sehingga menteri keuangan memberikan tugas dan wewenang kepada seluruh jajaran instansi vertikal untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian khususnya di daerah masing-masing. Pada saat pandemi virus covid 19 melanda dunia, keuangan negara Indonesia berada pada titik yang rendah sebagai imbas dari pelemahan ekonomi yang terhenti di seluruh dunia. Berbagai pelemahan perekonomian turut berdampak ke rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan. Pemerintah melalui Kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan menggulirkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai respon yang adaptif dan bentuk penanganan krisis ekonomi sebagai efek domino dari krisis Kesehatan. Melalui program PEN, Pemerintah berupaya untuk mengintegrasikan berbagai langkah untuk meminimalisir dampak dari Covid-19 terhadap ekonomi, baik di tingkat individu/rumah tangga hingga korporasi.

Menurut Rahayu (2019:7) peran ialah suatu kedudukan yang diungkapkan oleh seseorang kepada masyarakat luas dimana seseorang tersebut mengungkapkan fungsi awal di kedudukan tersebut dimana posisi tersebut masih berstruktur sosial. Menurut Rudjito dalam buku *Enterpreneurial Mindsets & Skill* (2021) mengatakan bahwa UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) adalah usaha yang membantu perekonomian Indonesia. Sebab, melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha. Menurut (Purba, 2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa UMKM adalah kegiatan ekonomi kerakyatan mandiri dari berskala kecil yang pengelolaannya dilakukan oleh kelompok masyarakat, keluarga, atau perorangan.

METODE

Dalam menulis artikel ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan pihak Bea Cukai Tanjungpinang dan meneliti hasil penelitian terdahulu. Pendekatan kualitatif adalah aktivitas ilmiah untuk mengumpulkan data secara sistematis, mengurutkannya sesuai kategori tertentu, mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari wawancara atau percakapan biasa, observasi dan dokumentasi. Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan melalui hasil wawancara yang telah dilakukan dengan mewawancarai beberapa pejabat dan staff yang ada di Bea Cukai Tanjungpinang dan metode studi literature dengan cara mencari dan mengumpulkan sumber-sumber literature yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dibahas.

HASIL

Situasi perekonomian Indonesia berada pada titik terlemah ketika bencana global akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan perekonomian Indonesia melambat. Namun berkat kreativitas yang mendorong aktivitas ekonomi di berbagai sektor yang salah satunya sektor UMKM, roda perekonomian Indonesia perlahan namun pasti bisa dihidupkan kembali. Revitalisasi sektor UMKM dapat mempengaruhi dan mempercepat pemulihan perekonomian Indonesia. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terus menggali potensi ekspor produk lokal serta mendorong para pelaku UMKM untuk dapat menjadi eksportir baru ataupun untuk UMKM yang telah berhasil ekspor produknya dapat lebih ditingkatkan lagi dari sisi volume dan nilai barang. Berbagai inisiatif dan inisiasi telah dilakukan DJBC untuk meningkatkan ekspor dari UMKM di Indonesia, yang sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Keuangan.

Pemerintah melalui Kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan menggulirkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai respon yang adaptif dan bentuk penanganan krisis ekonomi sebagai efek domino dari krisis Kesehatan. Melalui program PEN, Pemerintah berupaya untuk mengintegrasikan berbagai langkah untuk meminimalisir dampak dari Covid-19 terhadap ekonomi, baik di tingkat individu atau rumah tangga hingga korporasi. Dampak ekonomi yang sangat disruptif dari Covid-19 juga harus direspon dengan langkah kebijakan yang juga luar biasa, bahkan belum pernah dilakukan sebelumnya (*unprecedented*). Secara umum, terdapat enam kebijakan utama program PEN, yakni penanganan kesehatan, perlindungan sosial, insentif bagi dunia usaha, dukungan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pembiayaan korporasi, serta program sektoral Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Salah satu komponen utama program PEN adalah dukungan terhadap UMKM. UMKM menjadi salah satu fokus upaya penyelamatan perekonomian nasional di tengah pandemi. Peran UMKM dalam perekonomian nasional penting dan telah memberikan lapangan kerja bagi jutaan orang. Namun, pelaku UMKM juga sangat rentan di masa pandemi ini. Total dukungan terhadap UMKM program PEN berjumlah Rp 123,46 triliun yang diberikan melalui berbagai pilar seperti: A. Insentif pajak yang didukung pemerintah atas PPh final bagi UMKM. Selain itu, UMKM akan mendapatkan keringanan cicilan pinjaman dan pembayaran bunga melalui Skema Subsidi Bunga Ultra Mikro dan UMKM. Melalui insentif subsidi suku bunga ultra mikro, UMKM seperti BPR, Kredit Usaha Rakyat, UMi, Mekaar, Pegadaian, koperasi, dll. Program ini berlaku untuk sekitar 53,4 juta akun. Diperkirakan total penundaan pembayaran pokok mencapai 285,9 triliun rupiah, dan total subsidi bunga sebesar 35,28 triliun rupiah. Melalui Skema Subsidi Bunga UMKM, pemerintah akan memastikan sistem penyalurannya benar-benar tepat sasaran dan dikelola dengan baik. Debitur yang menerima keringanan harus memenuhi kriteria tertentu, antara lain: B. Memiliki batas kredit tertentu, tidak masuk daftar hitam, dan memiliki kelayakan kredit yang baik sebelum COVID-19. Rincian skema penyaluran fasilitas ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 65/PMK.05/2020 yang kemudian diubah menjadi PMK nomor 85/PMK.05/2020. Revisi telah dilakukan untuk berbagai perbaikan, antara lain: C. Menyederhanakan dan memastikan tenggat waktu pelaksanaan. Restrukturisasi kredit UMKM menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan usaha kelompok karena pandemi telah membuat berbagai aktivitas usaha terhenti secara signifikan. Selain itu, pembiayaan modal kerja baru juga diperlukan untuk menghidupkan kembali dunia usaha dan mempercepat pemulihan ekonomi. Untuk mendukung hal ini, pemerintah menyimpan dananya di bank, namun cara ini berbeda

dengan pinjaman likuiditas BI. Total dana yang dibutuhkan untuk restrukturisasi UMKM sebesar Rp 78,78 triliun. Syarat utama penempatan dana antara lain bank tersebut mempunyai izin usaha yang sah sebagai bank umum. Menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mayoritas pemegang saham/anggota ekuitasnya adalah negara, pemerintah daerah, badan hukum Indonesia, dan/atau warga negara Indonesia. Memiliki tingkat kesehatan minimal Komposit 3 yang diverifikasi oleh OJK. Rincian Program Skema Alokasi Dana Rehabilitasi UMKM diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 23 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 104/PMK.Masu. 05/2020 (penyempurnaan) mewakili PMK nomor 64/PMK.05/2020 dan PMK nomor 70/PMK.05/2020. Selain pemberian insentif perpajakan, subsidi bunga, dan dana restrukturisasi pinjaman, UMKM diberikan berbagai bentuk insentif yaitu pencairan IJP, penjaminan modal kerja (stop-loss), dan pembiayaan investasi koperasi melalui LPDB KUMKM, dan lain sebagainya.

Keberadaan UMKM diatur penuh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang dalam Ketentuan Umumnya menjelaskan pengertian dari UMKM, yaitu :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan, yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Pada lingkup internal Kementerian Keuangan, hampir semua Unit Eselon I dan unit *Special Mission Vehicle* (SMV) telah mempunyai program pemberdayaan UMKM. Namun demikian pada awalnya program-program tersebut masih dilakukan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing unit kerja tersebut, sehingga perlu dilakukan kolaborasi dan sinergi antar unit

untuk mencapai hasil yang lebih optimal bagi para UMKM binaan, dengan semangat Kemenkeu Satu. Hal tersebut secara umum arah kebijakan pemerintah yang mengacu pada prinsip pemberdayaan UMKM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu :

- Kemandirian UMKM untuk berkarya dgn prakarsa sendiri;
- Kebijakan Publik yang transparan, akuntabel, berkeadilan;
- Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan orientasi pasar; Peningkatan Daya Saing UMKM; dan
- Penyelenggaraan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian terpadu.

Adapun aspek Kebijakan Pemerintah dalam menumbuhkan Iklim Usaha adalah :

- Pendanaan, yaitu terkait akses sumber pendanaan perbankan/LKBB;
- Sarana dan Prasarana, berupa kKeringanan tarif prasarana bagi UMKM (contohnya perpajakan);
- Informasi Usaha, berupa *business network*, *akses market*, *funding*, *komoditas*, serta penjaminan;
- Kemitraan, yaitu *connecting* antar segmen pelaku UMKM, dan menciptakan iklim persaingan usaha sehat;
- Perizinan Usaha, berupa penyederhanaan perizinan, sistem Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP), dan keringanan biaya perizinan;
- Kesempatan Berusaha, berupa pemetaan peruntukan usaha, (bidang, jenis, prioritas), serta pendampingan;
- Promosi Dagang, dalam bentuk promosi produk, insentif UMKM, dan fasilitasi hak paten produk UMKM;
- Dukungan Kelembagaan, berupa layanan pengembangan usaha, konsultasi, dan fungsi incubator.

Dalam berkolaborasi dan bersinergi antar unit dalam Kementerian Keuangan, diatur pembagian peran masing-masing unit kerja, yaitu :

- a. Kurasi (proses penyeleksian terhadap produk UMKM yang telah terdaftar sebelum produk tersebut dapat diekspor/dinaikkan kelasnya), dilakukan oleh semua unit kerja;
- b. Permodalan, terbagi atas :
 - Pembiayaan oleh PIP, BPDLH, LPEI, SMI, SMF dan DJPPR;
 - Sarana prasarana oleh SMF, PII, BPDLH, Geodipa, LPEI, DJKN, LMAN, dan DJPK;

- c. Pelatihan dan Pendampingan, terbagi atas :
 - Keuangan oleh DJP, PKN STAN, BPPK, dan DJPK;
 - Ekspor oleh DJBC dan LPEI;
 - Tematik oleh LPDP, PII, Geodipa, BPDPKS, dan BPPK;
- d. Akses Pasar, terbagi atas :
 - Dalam negeri oleh DJKN, LDKPI, dan DJPB;
 - Luar negeri oleh LPEI, DJBC, dan LDKPI;
- e. Monitoring, evaluasi dan penelitian, oleh PKN STAN, BPPK, LPDP, BKF, DJA dan Itjen.

Salah satu tugas pokok dan fungsi Bea Cukai adalah memberikan dukungan bagi dunia industri di dalam negeri (*industrial assistance*) khususnya di bidang kepabeanan dan cukai. Hal ini yang mendasari upaya inisiasi Bea Cukai kepada para pelaku UMKM untuk dapat berorientasi ekspor, DJBC akan turut serta dalam program Pemberdayaan dan Dukungan terhadap UMKM khususnya dalam proses UMKM melaksanakan kegiatan impor dan ekspor untuk mendukung penguatan perekonomian nasional. Demikian pula dengan apa yang telah dilakukan oleh Bea Cukai Tanjungpinang. Beberapa upaya nyata yang telah dilakukan oleh Bea Cukai Tanjungpinang dalam mendukung dan menggerakkan UMKM Kota Tanjungpinang yang berorientasi ekspor sesuai dengan pembagian pesar yang diatur oleh Kementerian Keuangan, diantaranya :

1. Proses kurasi UMKM, yaitu dengan seleksi terhadap produk UMKM yang mengacu pada data yang diperoleh dari Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) dan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro (Disnakerkopum) sebelum produk tersebut dapat diekspor/dinaikkan kelasnya;
2. Pelatihan dan Pendampingan, yaitu :
 - a. Memberikan pelatihan pemenuhan ketentuan kepabeanan terkait ekspor bekerjasama dengan unit Kementerian Keuangan lainnya yang ada di Kota Tanjungpinang, ataupun dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Disperdagin dan Disnakerkopum
 - b. Melakukan pendampingan kepada para pelaku UMKM dalam proses persiapan pemenuhan ketentuan ekspor, pengajuan dokumen ekspor, serta saat pelaksanaan ekspor.
 - c. Membuka Klinik Ekspor sebagai sarana konsultasi dan penyampaian informasi terkait ekspor bagi para pelaku UMKM;
3. Melakukan monitoring dan Evaluasi kepada para pelaku UMKM binaan Bea Cukai Tanjungpinang, baik terhadap UMKM yang sudah berhasil melaksanakan ekspor maupun UMKM yang masih dalam proses menuju ekspor.

Berdasarkan data dari unit pelayanan Bea Cukai Tanjungpinang, saat ini terdapat sejumlah 11 (sebelas) pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang yang menjadi binaan bersama Pemerintah Kota Tanjungpinang, yaitu :

1. UD. Wang-Wang, dengan produk utama sirip ikan;
2. Betuah Etnic, dengan produk kain batik;
3. Semsmart, dengan produk kaligrafi;
4. TuTu, dengan produk sedotan resam;
5. Puh_Puuuh Handmade, dengan produk tas batik;
6. Jonk Katir, dengan produk kerajinan kayu;
7. Sedap Rasa Vilvi, dengan produk bumbu masak;
8. Prata Encek Tuty, dengan produk makanan;
9. Kaika, dengan produk kue basah;
10. Kardina, dengan produk abon ikan;
11. Bintang Snack Millenium, dengan produk kerupuk olahan ikan laut.

Dari kesebelas UMKM tersebut, terdapat satu UMKM yang telah berhasil melakukan ekspor yaitu UD. Wang-Wang mulai perdana pada bulan Juli 2021 dengan tujuan negara Hongkong.

Sebagai hasil pelatihan dan pendampingan, saat ini sebagian besar pelaku UMKM binaan Bea Cukai Tanjungpinang telah mendapat peningkatan kapasitas pengetahuan dan pemahaman terhadap prosedur kepabeanan ekspor dan berbagai fasilitas kepabeanan yang dapat digunakan. Hal lainnya, dengan pelatihan dan pendampingan yang telah dilakukan disertai diskusi dan *sharing* informasi, para pelaku UMKM menjadi lebih terbuka wawasannya mengenai pasar luar negeri, metode perdagangan dan transaksi antar negara, transportasi dan metode pengiriman barang, serta pentingnya pemenuhan standar kualitas produk.

Adapun dari hasil monitoring dan evaluasi pasca pelatihan dan pendampingan, diperoleh data bahwa meskipun telah ada peningkatan kapasitas pengetahuan dari para pelaku UMKM binaan, yang disertai dengan semangat untuk melakukan ekspor produknya, namun masih terdapat beberapa kendala yang menjadi tantangan bagi para pelaku UMKM walaupun hal tersebut tidak terkait langsung dengan layanan kepabeanan yang menjadi tugas dan fungsi Bea Cukai Tanjungpinang. Kendala-kendala tersebut antara lain :

- a. UMKM yang telah berhasil ekspor untuk saat ini kesulitan memenuhi permintaan pasar/ pembeli di luar negeri, hal ini karena terbatasnya bahan baku yang diperoleh;
- b. Beberapa UMKM binaan masih sulit mendapatkan pasar di luar negeri, hal ini lebih terkait

- dengan jenis dan sifat produknya yang saat ini belum dapat diterima atau belum sesuai dengan selera pasar di negara yang akan menjadi tujuan ekspor;
- c. UMKM binaan yang telah mendapat peluang pasar belum bisa memenuhi permintaan pembeli di negara tujuan karena pada umumnya permintaan yang diinginkan adalah langsung mengekspor dalam jumlah besar yang ditentukan oleh pembeli dengan pertimbangan dapat lebih menekan biaya pengiriman. Hal ini terjadi utamanya pada produk makanan;
 - d. Beberapa UMKM terkendala dengan daya tahan produknya yang singkat, khususnya produk makanan, sementara pembeli di luar negeri menginginkan produk yang memiliki daya tahan (kadaluarsa) yang lebih lama;

Kendala-kendala tersebut karena tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi Bea dan Cukai, maka oleh Bea Cukai Tanjungpinang selanjutnya diteruskan dan diinformasikan kepada unit kerja yang memiliki tugas yang sesuai, seperti Disperdagin dan Disnakerkopum Kota Tanjungpinang, maupun tingkat Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam melakukan kunjungan langsung yang dimana kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28-30 November 2023 tepatnya di wilayah Tanjungpinang dan Bintan dengan mengunjungi empat UMKM. Empat UMKM yang dikunjungi terdiri dari Puuh Puuh Handmade (kerajinan tas), Kardina (produk makanan khas Tanjungpinang), Syiba Crispy (olahan kripik singkong dan pisang di Bintan) dan Citra Seraya (bahan bangunan di Bintan). Bea Cukai Tanjungpinang di dalam melakukan kunjungannya memberikan asistensi, memberikan pembelajaran terkait Ekspor, diskusi dan sharing mengenai hal apa saja yang menjadi kendala dari masing-masing UMKM serta memberikan semangat kepada para pelaku usaha sehingga UMKM yang mereka lakukan sampai terjaring ke Go Internasional atau ekspor.

Saat ini produk-produk UMKM di provinsi Kepulauan Riau khususnya di Tanjungpinang sendiri sudah banyak yang layak untuk di ekspor ke luar negeri. Namun para pelaku UMKM masih belum memahami terkait prosedur ekspor. Dengan adanya peran dari Bea Cukai Tanjungpinang ini berharap dapat mengedukasi para pelaku UMKM supaya mereka paham apa-apa saja yang harus dikerjakan ketika akan ekspor produksi UMKM dan tentunya akan mendukung program-program dan Ketentuan-ketentuan yang dijalankan oleh Bea Cukai supaya dapat tercapai tujuan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat bahkan para pemerintah daerah.

Terdapat tiga model pembinaan yang dilakukan oleh Ditjen Bea Cukai diantaranya yaitu:

a. Bentuk Asistensi

- Kunjungan langsung ke lokasi UMKM terkait perizinan ekspor
- Konsultasi tatap muka / telepon / whatsapp/zoom meeting terkait proses pembuatan dokumen ekspor
- Asistensi prosedur ekspor, instalasi modul PEB, dan pengisian dokumen PEB
- Asistensi permasalahan dengan kunjungan langsung
- Asistensi perizinan dan pengembangan usaha
- Asistensi fasilitas KITE IKM

b. Bentuk kolaborasi

- Mengirim surat ke Atase Keuangan Singapura, Jepang untuk membantu memberikan solusi ekspor
- Pemberian informasi, masukan, dan dukungan direct call International Hub Port Bitung
- Pelatihan pengemasan produk oleh dinas perdagangan
- Koordinasi dan Asistensi dengan pengusaha dan Instansi terkait melalui kegiatan FGD
- Dilakukan koordinasi dengan pihak maskapai dan pengelola bandara untuk penyediaan cargo ekspor

c. Bentuk Edukasi

- Melakukan sosialisasi ekspor dan bersinergi dengan instansi lain untuk melakukan promosi ekspor
- Sosialisasi dan asistensi terkait modul KITE IKM
- Sosialisasi dan pendampingan terkait perizinan ekspor dan sarana untuk mengangkut ekspor
- Sosialisasi, asistensi dan kolaborasi
- Bersinergi bersama instansi lain hingga UMKM mendapatkan pasar baru, pemberian penyuluhan ketentuan kepabeanan di bidang ekspor dan impor secara umum, serta sosialisasi KITE
- Melakukan pelatihan ekspor UMKM
- Pelaksanaan Binaan berupa sosialisasi terkait tata laksana ekspor dan sharing session terkait kendala dan kebutuhan

Bea Cukai juga terus berupaya dalam mendukung dan memfasilitasi para industri kecil dengan menyediakan klinik ekspor yang dapat dengan menjadi wadah asistensi dan komunikasi para pelaku usaha yang berorientasi ekspor. Melalui Bea Cukai Tanjungpinang dan sinergi yang baik dengan Pemerintah Kota setempat diharapkan dapat membawa UMKM

Tanjungpinang menjadi UMKM yang unggul dan berdaya saing tinggi untuk mewujudkan Kota Tanjungpinang sebagai smartcity yang madani.

KESIMPULAN

Bea cukai sangat berperan aktif terhadap pemberdayaan UMKM yang ada di Kota Tanjungpinang yang berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Tanjungpinang. Bea Cukai berharap para pelaku UMKM yang ada dapat mengembangkan usahanya sampai ke tingkat ekspor. UMKM yang ada di Kota Tanjungpinang sangat berpotensi besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi khususnya yang ada di Kota Tanjungpinang. Bea Cukai memberikan asistensi, memberikan pembelajaran terkait Ekspor, diskusi dan sharing mengenai hal apa saja yang menjadi kendala dari masing-masing UMKM serta memberikan semangat kepada para pelaku usaha sehingga UMKM yang mereka lakukan sampai terjaring ke Go Internasional atau ekspor. Dengan hadirnya Bea Cukai Tanjungpinang, sangat membantu para pelaku usaha untuk membuka wawasan mereka tentang bagaimana melakukan usaha ekspor. Bea Cukai mempermudah para UMKM untuk melakukan proses kegiatan ekspor yang dibimbing langsung oleh pihak Bea Cukai sendiri.

DAFTAR REFERENSI

<https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/materi-2-peran-bea-cukai-dalam-mendukung-umkm-6cbc4298/detail>

<https://repository.beacukai.go.id/download/2023/04/62b5504537243802ac09e39a83b10ba2-laporan-kinerja-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai-tahun-2022.pdf>

<https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-beri-asistensi-ketentuan-ekspor-pada-pelaku-umkm.html>

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil, Dan Menengah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.